



Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Menjadi Trend dikalangan Pejabat Negara Studi Kasus : Korupsi Bansos Covid-19

White Collar Crime Becomes a Trend Among State Officials Case Study: Corruption of Covid-19 Social Assistance

Ginanjar¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Univesitas Bung Karno

Email: aginanjar993@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24-07-2025

Revised : 25-07-2025

Accepted : 27-07-2025

Published : 29-07-2025

Abstrak

The phenomenon of white-collar crime has one characteristic: the use of office, and the classic concept of white-collar crime is always directed at the government. Therefore, white-collar crime is generally only uncovered after it has resulted in numerous victims. It is difficult to detect, as it is embedded within the system, making it invisible to the victim and the public. This study uses a qualitative research approach through literature study. White-collar crime is defined as a crime committed by someone holding a position, dressed neatly (in a suit and white-collared shirt), so that the "white collar" symbolize the position attached to that person. More specific forms of white-collar crime include Corporate Crime and Financial Crime.

Keywords: *White-collar crime, Society, Government*

Abstrak

Fenomena white-collar crime ini memiliki satu cirikhas, yakni penggunaan jabatan dan konsep klasik ndari white-collar crime selalu tertuju pada pemerintahan. Oleh karenanya, white-collar crime atau kejahatan kerah putih umumnya baru terbongkar setelah menimbulkan banyak korban, sebab tidak mudah untuk mengetahuinya, karena sifatnya yang melebur dalam sistem, sehingga korban dan publik tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka (study literature). White-collar crime diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kemeja berkerah putih), sehingga “kerah putih” disimbolkan sebagai jabatan yang melekat pada orang tersebut. Bentuk- bentuk white-collar crime yang lebih spesifik yakni Corporate Crime (Kejahatan Korporasi) dan Financial Crime (Kejahatan Keuangan).

Kata Kunci : *white collar crime, Masyarakat, Pemerintah*

PENDAHULUAN

Kejahatan kerah putih bukanlah hal yang unik di abad kedua puluh satu ini. Sejak sosiolog Amerika, Edwin Sutherland pertama kali memperkenalkan konsep "kejahatan kerah putih" atau white-collar crime (WCC) pada konferensi American Sociological Association pada tahun 1939, hal tersebut telah menjadi subjek dari suatu tantangan, kritik dan ketidak pedulian karena sebagian besar telah diabaikan oleh kriminologi arus utama. Ada pengertian penting di mana white-collar crime terasa berbeda dari kejahatan “jalanan” konvensional; sulit untuk dipahami; sangat tersebar, sehingga korban sering tidak menyadari bahwa mereka adalah korban, dan tidak ada “perampok” individu yang jelas. Sebaliknya ada sistem dan proses serta penipuan dan pembohongan di dalamnya. Maka, tidak mengherankan jika kejahatan kerah putih lebih berbahaya bagi lebih banyak



orang daripada kejahatan versi konvensionalnya, kejahatan jalanan (street crime) karena jauh lebih sedikit merugikan masyarakat. Fenomena white-collar crime ini memiliki satu ciri khas, yakni penggunaan jabatan dan konsep klasik dari white-collar crime selalu tertuju pada pemerintahan. Di Indonesia sendiri, fenomena white-collar crime sudah merajalela, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Kejahatan kerah putih umumnya melibatkan suatu skema fraud yang meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, dan fraud pada laporan keuangan. Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kejahatan ini tidak dapat terlihat secara langsung seperti tindakan kejahatan pada umumnya yang memiliki bukti kejahatan (evidence) yang jelas. Oleh karenanya, white-collar crime atau kejahatan kerah putih umumnya baru terbongkar setelah menimbulkan banyak korban, sebab tidak mudah untuk mengetahuinya, karena sifatnya yang melebur dalam sistem, sehingga korban dan publik tidak bisa melihatnya secara kasat mata.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah dari white-collar crime?
2. Apa itu white-collar crime dan apa saja bentuk-bentuknya?
3. Apa itu corporate crime? Bagaimana perbedaannya dengan bentuk tradisional lainnya dari white-collar crime?
4. Bagaimana penyebab dari adanya white-collar crime?

Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana Sejarah white collar crime
2. Untuk memahami apa itu white collar crime dan apa saja bentuk-bentuknya
3. Untuk memahami apa itu corporate crime dan bagaimana perbedaannya dengan bentuk tradisional lainnya dari white collar crime
4. Untuk mengetahui bagaimana penyebab dari adanya white collar crime.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka (study literature). Jenis penelitian tersebut mengandung teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Tinjauan pustaka atau study literature merupakan langkah penting dalam setiap penelitian, terutama penelitian akademis yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan aspek teoritis dan praktis. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka, di mana penulis mencari informasi tentang topik pembahasan dalam judul penelitian. Studi literatur, penelusuran internet, dan metode lain digunakan untuk mengumpulkan data terkait untuk penelitian ini. Analisis Data Metode Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari konsep atau teori umum. Dan secara induktif yang berkaitan dengan fakta-fakta spesifik dan konkrit dari peristiwa tersebut, kemudian menarik kesimpulan dari khusus ke umum.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Pengertian White Collar Crime

Seorang sosiolog Amerika, Edwin Sutherland pertama kali memperkenalkan konsep "kejahatan kerah putih" atau white-collar crime (WCC) pada konferensi American Sociological Association pada tahun 1939, yaitu istilah yang secara singkat mulai dikenal sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya.

Pada kemunculannya, white-collar crime dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kemeja berkerah putih), sehingga "kerah putih" disimbolkan sebagai jabatan yang melekat pada orang tersebut. Sutherland mengklaim bahwa banyak kriminolog yang tidak memahami apa itu kejahatan, karena mereka gagal untuk mengenali bahwa pelanggaran rahasia kepercayaan publik dan perusahaan oleh mereka yang berada di posisi otoritas adalah sama kriminalnya dengan Tindakan predator yang dilakukan oleh orang-orang dari status sosial yang lebih rendah. Sutherland juga mengemukakan bahwa penjahat kerah putih jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diselidiki, ditangkap, atau dituntut dari pada jenis pelanggar lainnya. Di zaman Sutherland, ketika mereka, pelanggar kerah putih jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menerima hukuman penjara aktif daripada "penjahat biasa." Penghormatan yang ditujukan kepada penjahat kerah putih, kata Sutherland, terutama karena status sosial mereka. Banyak penjahat kerah putih telah dihormati di komunitas mereka, dan banyak yang telah mengambil bagian dalam urusan nasional.

Herbert Edelhertz mendefinisikan white-collar crime sebagai "Tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk mendapatkan uang atau properti, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau properti, atau untuk memperoleh bisnis atau keuntungan pribadi." Dictionary of Criminal Justice Data Terminology mendefinisikan white-collar crime sebagai non-violent crime dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dilakukan dengan menipu, oleh orang yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional atau semi profesional dan menggunakan kemampuan teknis serta kesempatan atas dasar pekerjaannya. Di Indonesia sendiri, white-collar crime telah diatur secara yuridis di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 walau tidak disebutkan secara eksplisit bahwa tindakan tersebut merupakan whitecollar crime Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."Setidaknya satu kriminolog terkemuka telah menyebut konsepkejahatan kerah putih sebagai "perkembangan paling signifikan dalam kriminologi, terutama sejak Perang Dunia II." Akar konsepnya kembali ke tahun 1939, Ketika Edwin Sutherland pertama kali menciptakan istilah kejahatan kerah putih dalam pidato kepresidenannya di American Sociological Association. Pidatonya ditutup dengan lima poin berikut:

1. Kriminalitas kerah putih adalah kriminalitas yang nyata, karena dalam semua kasus



melanggar hukum pidana.

2. Pada prinsipnya, kriminalitas kelas putih berbeda dengan kriminalitas kelas bawah dalam pelaksanaan hukum pidana, yang secara administratif memisahkan pelaku kejahatan kelas putih dengan pelaku lainnya.
3. Teori kriminolog bahwa kejahatan disebabkan oleh kemiskinan atau kondisi psikopat dan sosiopat yang secara statistik terkait dengan kemiskinan tidak valid karena, pertama, mereka berasal dari sampel yang sangat bias sehubungan dengan status sosial ekonomi; kedua, mereka tidak berlaku untuk penjahat kelas putih; dan ketiga, mereka bahkan tidak menjelaskan kriminalitas kelas bawah, karena faktor-faktor tersebut tidak terkait dengan karakteristik proses umum dari semua kriminalitas.
4. Diperlukan teori perilaku kriminal yang akan menjelaskan kriminalitas kelas putih dan kriminalitas kelas bawah.
5. Hipotesis seperti ini disarankan dalam kaitannya dengan asosiasi diferensial dan disorganisasi sosial.

Unsur dan Bentuk- Bentuk Dari white Collar Crime

Perlu diketahui bahwa ada beberapa karakteristik dari white-collar crime yang membedakannya dengan kejahatan lain pada umumnya, antara lain:

1. Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian dan juga butuh keahlian tertentu.
2. Jika menyangkut organisasi, susah dicari seseorang yang bertanggung jawab, biasanya diarahkan ke atasan karena tidak mencegah, atau kepada bawahan karena tidak mengikuti perintah atasan.
3. Proses viktimisasi juga tersamar karena pelaku dan korban tidak secara langsung berhadapan.
4. Kerumitan dan tersamarnya pelaku membuat sulit dilacak.
5. Pelaku biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu. Meskipun begitu, tidaklah cukup menentukan suatu tindak pidana sebagai white-collar crime jika hanya dilihat dari karakteristik white-collar crime itu saja. Suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk dari white-collar crime jika memenuhi unsur-unsur berikut ini.
 - a. Dengan sengaja melakukan perbuatan bersifat melawan hukum.
 - b. Merugikan negara dan masyarakat.
 - c. Tindakannya dilarang di dalam hukum pidana.
 - d. Dilakukan oleh orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang memiliki jabatan atau posisi yang dihormati.

Setelah menentukan suatu tindak pidana sebagai white-collar crime, selanjutnya adalah menentukan tindak pidana tersebut digolongkan ke bentuk white-collar crime apa. Maka dari itu, white-collar crime dalam pelaksanaannya juga dibagi menjadi beberapa bentuk yang lebih spesifik.

1. Corporate Crime (Kejahatan Korporasi)

Kejahatan korporasi adalah suatu penyimpangan perusahaan, yang pada dasarnya merupakan



bentuk lain dari white-collar crime, atau juga dijuluki sebagai “kejahatan perusahaan”. Kejahatan korporasi dapat didefinisikan sebagai “pelanggaran terhadap undang-undang pidana oleh entitas korporasi atau oleh eksekutif, karyawan, atau agennya yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi, kemitraan, atau bentuk entitas bisnis lainnya.” Sally S. Simpson, melihat kejahatan korporasi sebagai bagian dari white-collar crime. Ditegaskan oleh Simpson, corporate crime is type of white collar crime. Pandangan ini tidak memberi definisi tentang kejahatan korporasi, tetapi menjadi bagian penting dalam membahas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, bahwa kejahatan korporasi dapat terjadi secara simultan dengan white-collar crime. Dengan kata lain, ketika terjadi white-collar crime, maka tindak pidana tersebut juga dapat terselip adanya kejahatan korporasi. Jhon Braithwaite menguraikan secara sederhana kejahatan korporasi, Braithwaite mengarahkan “Corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law”. Definisi lebih luas tetapi hampir sama perihal kejahatan korporasi juga dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeagae, “That a corporate crime is any act committed by a corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law”. Jadi dikatakan sebagai kejahatan korporasi manakala perbuatan itu dilakukan oleh korporasi yang dapat dihukum oleh negara baik melalui hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana. Kesalahan, yang sering mengakibatkan tuntutan perdata terhadap korporasi Bersama dengan kemungkinan tuntutan pidana, adalah unsur terbesar dimana pejabat perusahaan dapat terbukti memiliki pengetahuan sebelumnya tentang cacat produk, kondisi berbahaya, atau perilaku ilegal di pihak karyawan.

2. Financial Crime (Kejahatan Keuangan) Kebanyakan white-collar crime adalah kejahatan keuangan, yang berarti kegiatan ilegal umumnya yang dilakukan untuk keuntungan moneter oleh bisnis dan mereka yang menjalankannya. FBI mengklasifikasikan jenis kegiatan berikut sebagai kejahatan keuangan, yaitu penipuan perusahaan, penipuan sekuritas dan komoditas, penipuan perawatan kesehatan, penipuan hipotek, penipuan asuransi, penipuan pemasaran massal, penipuan kesejahteraan, dan pencucian uang.

- a. Penipuan Perusahaan

Istilah penipuan perusahaan mengacu pada skema akuntansi, self-dealing oleh eksekutif perusahaan, dan menghalangi keadilan serta perdagangan orang dalam, suap, dan penyalahgunaan properti perusahaan untuk keuntungan pribadi.

- b. Penipuan Sekuritas dan Komoditas

Penipuan sekuritas dan komoditas termasuk kejahatan seperti manipulasi pasar saham, penipuan investasi hasil tinggi (skema Ponzi, skema piramida, dan skema prime bank), penipuan uang muka, penipuan dana lindung nilai, penipuan komoditas, penipuan valuta asing, dan penggelapan broker.

- c. Penipuan Perawatan Kesehatan

Kasus penipuan perawatan kesehatan baru-baru ini mencakup kesediaan profesional medis untuk mengambil risiko membahayakan pasien dengan skema kasus penyedia layanan kesehatan yang melakukan operasi yang tidak perlu, meresepkan obat



berbahaya tanpa kebutuhan medis, dan terlibat dalam penyalahgunaan atau praktik perawatan dibawah standar. Skema lain melibatkan penagihan palsu untuk layanan yang tidak diberikan dan memperbarui biaya untuk layanan yang diberikan.

d. Penipuan Hipotek

Penipuan hipotek adalah kejahatan keuangan yang melibatkan pemalsuan dokumen pinjaman, atau mencoba untuk mendapatkan keuntungan secara illegal dari proses pinjaman hipotek.

e. Penipuan Asuransi

Penipuan asuransi adalah tindak penyelewengan yang disengaja dilakukan terhadap atau oleh perusahaan serta agen asuransi dengan tujuan keuntungan finansial pribadi.

f. Penipuan Pemasaran Massal

Penipuan pemasaran massal adalah istilah umum untuk setiap penipuan yang berhubungan dengan media komunikasi seperti pemasaran jarak jauh, surat massal, dan Internet. Penipuan pemasaran massal mengambil berbagai bentuk yang memiliki tema yang sama: penggunaan representasi palsu dan/atau menipu untuk membujuk calon korban agar melakukan pembayaran uang muka kepada pelaku penipuan.

g. Penipuan Kesejahteraan

Penipuan kesejahteraan mengacu pada penggunaan pernyataan, praktik, atau perangkat yang menipu untuk mendapatkan manfaat bantuan publik secara tidak sah. Manfaat tersebut dapat mencakup pembayaran jaminan sosial, kupon makanan (dari Program Bantuan Gizi Tambahan), tunjangan pengangguran, bantuan perumahan, dan pembayaran kompensasi pekerja. Penipuan kesejahteraan, sementara dianggap cukup besar dalam lingkup, biasanya dilakukan oleh individu yang status sosial dan pekerjaan tidak mungkin dengan mudah mengizinkan kategorisasi mereka sebagai kerah putih atau pelanggar pekerjaan.

h. Pencucian uang

Pencucian uang adalah proses dimana keuntungan illegal disamarkan sebagai pendapatan legal. Definisi yang lebih formal ditawarkan oleh National Institute of Justice untuk pencucian uang: “proses mengubah aset yang diperoleh secara ilegal, yang berasal dari uang tunai, menjadi satu atau lebih bentuk alternatif untuk menyembunyikan faktor-faktor yang memberatkan seperti asal ilegal dan kepemilikan yang sebenarnya.

Penyebab Munculnya White Collar Crime

Ketika Edwin H. Sutherland pertama kali menciptakan istilah kejahatan kerah putih, dia menulis, “Diperlukan hipotesis yang akan menjelaskan kriminalitas kerah putih dan kriminalitas kelas bawah.” Jawaban yang diberikan Sutherland terhadap tantangannya sendiri adalah bahwa “kriminalitas kerah putih, seperti halnya kriminalitas sistematis lainnya, dipelajari.” Dia melanjutkan untuk menerapkan elemen-elementeornya yang terkenal tentang asosiasi diferensial untuk white-collar crime, mengatakan bahwa “hal itu dipelajari dalam hubungan langsung atau



tidak langsung dengan mereka yang sudah mempraktikkan perilaku tersebut.

Menurut Travis Hirschi dan Michael Gottfredson, penjahat kerah putih dimotivasi oleh kekuatan yang sama yang mendorong penjahat lain: kepentingan diri sendiri, mengejar kesenangan, dan menghindari rasa sakit. Hirschi dan Gottfredson menyimpulkan, bagaimanapun, bahwa kriminolog keliru dalam mengasumsikan bahwa kriminalitas kerah putih adalah hal yang umum atau bahwa itu sama biasa dengan bentuk kriminalitas yang ditemukan di kalangan kelas bawah. Mereka beralasan bahwa karakteristik pribadi Sebagian besar pekerja kerah putih persis seperti yang kita harapkan untuk menghasilkan konformitas dalam perilaku. Tingkat pendidikan yang tinggi, komitmen terhadap status quo, motivasi pribadi untuk berhasil, rasa hormat kepada orang lain, perhatian pada penampilan konvensional, dan aspek-aspek lain yang melekat pada konformitas sosial semuanya cenderung mencirikan mereka yang bekerja pada tingkat kerah putih. bukanlah jenis karakteristik pribadi yang terkait dengan komisi kejahatan.

Salah satu alasan lain kebanyakan kriminolog keliru tentang asumsi tingginya Tingkat kriminalitas kerah putih adalah karena "peneliti kerah putih mengambil organisasi sebagai unit analisis" dan mengacaukan kejahatan yang dilakukan oleh entitas organisasi dengan orang-orang dalam organisasi tersebut. Demikian pula, tingkat pelanggaran kerah putih cenderung untuk menyatukan kejahatan korporasi dengan kejahatan yang dilakukan oleh perwakilan individu dari organisasi-organisasi tersebut ketika membuat perbandingan dengan Tingkat aktivitas kriminal di antarakeompok kerah biru dan lainnya. Perspektif pelengkap oleh kriminolog Australia John Braithwaite mengatakan bahwa penjahat kerah putih sering dimotivasi oleh perbedaan antara tujuan perusahaan dan peluang terbatas yang tersedia bagi pebisnis melalui praktik bisnis konvensional. Ketika ditekan untuk mencapai tujuan yang mungkin tidak dapat dicapai dalam kerangka kerja yang ada undang-undang dan peraturan yang melingkupi bidang usaha mereka, pejabat perusahaan yang inovatif dapat beralih ke kejahatan untuk memenuhi tuntutan organisasi.

Braithwaite percaya bahwa teori umum yang mencakup baik white-collar crime dan bentuk kejahatan lainnya dapat dikembangkan dengan berfokus pada ketidaksetaraan sebagai variable penjelas utama dalam semua aktivitas kriminal. Jenis peluang criminal baru dan jalan baru menuju kekebalan dari pertanggungjawaban muncul dari konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang tidak adil. Ketimpangan dengan demikian memperburuk kejahatan kemiskinan yang dimotivasi oleh kebutuhan untuk bertahan hidup serta kejahatan kekayaan yang dimotivasi oleh keserakahan.

Di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang penyebab munculnya white-collar crime yakni dari segi sejarah, budaya dan sifat alami manusia, berikut penjelasannya.

1. Faktor penyebab pertama yaitu differential association theory (teori asosiasi diferensial). Sutherland berpendapat bahwa kejahatan dipelajari dari tingkah laku manusia yang dapat diambil dari faktor sejarah, sehingga dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Ia menjelaskan bahwa kejahatan itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan melalui proses pembelajaran. Sementara Gabriel Tarde berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan hasil peniruan terhadap Tindakan kejahatan yang telah ada dalam masyarakat.
2. Teori kedua yang menjadi faktor penyebab white-collar crime adalah subculture theory (teori subbudaya) yang disebabkan oleh budaya Indonesia. Mantan Wakil Presiden, Moh. Hatta



pernah mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Seiring dengan perkembangan, budaya korupsi dalam birokrasi juga merambah pada korporasi. Semenjak masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto telah terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme selama kurang lebih 32 tahun oleh para pejabat atau petinggi di dalamnya. Berdasarkan teori Clinard dan Yeager, dengan bertambah luasnya struktur organisasi, maka penyimpangan yang terjadi akan semakin besar. Pada organisasi baik di sektor pemerintah maupun swasta, orang-orang yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan oknum.

3. Selanjutnya faktor penyebab yang ketiga adalah *neutralization theory* (teori netralisasi) yang menyatakan bahwa setiap manusia berpotensi untuk melakukan kekhilafan, terutama bagi orang-orang yang telah memiliki jabatan, karena keserakahan menjadi salah satu sifat alami manusia yang mendorong terjadinya *white-collar crime*. Potensi tersebut dapat dicegah melalui kontrol atas diri, etika dan norma agama. Penyebab yang lain masih atas faktor manusia adalah faktor keserakahan. Kejahatan elite *white-collar crime* digolongkan sebagai kejahatan individu di tempat pekerjaannya (*individual occupational*). Kejahatan jenis ini memang sulit diberantas karena kausa atau sebab kejahatan adalah keserakahan (*greed*) pelaku (Djarmila, 2013:2). Mayoritas penyebab kejahatan terutama kejahatan biasa orientasinya adalah kebutuhan hidup, berbeda dengan kejahatan kerah putih yang berorientasi pada faktor keserakahan. Jika orientasinya adalah kebutuhan, saat kebutuhan itu cukup, maka akan berhenti melakukan. Akan tetapi jika orientasi adalah keserakahan, maka tidak akan pernah berhenti dan tidak akan ada rasa puas.

Contoh Kasus White Collar Crime

Kasus korupsi dana bantuan sosial oleh oknum Pejabat Kementerian Sosial di masa pandemi Covid-19 Kronologi Semua bermula ketika pada awal bulan April 2020 Harry Van Sidabukke, seorang pengusaha mendapatkan informasi bahwa ada pekerjaan bantuan sosial sembako dalam penanganan dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kementerian Sosial tahun 2020. Diketahui, pagu anggaran Pengadaan Bantuan Sosial Sembako Penanganan COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi pada Kementerian Sosial Tahun 2020 adalah bersumber dari APBN Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp6,84 triliun. Adapun pelaksanaannya dibagi dalam 12 tahap yakni sejak bulan April 2020 s/d November 2020 dengan jumlah setiap tahapnya adalah sebanyak 1.900.000 paket sembako, sehingga seluruh tahap berjumlah 22,8 juta paket sembako. Pada tanggal 14 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Penggunam Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020, Adi Wahyono ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran. Setelahnya, Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial waktu itu mengarahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos bulan April-Oktober 2020, untuk menarik/mengumpulkan uang komitmen fee sebesar Rp10 ribu per paket dan juga uang fee operasional dari penyedia bantuan sosial sembako. Pemungutan fee pun terus dilanjutkan hingga pengadaan paket sembako tahap 12 oleh Harry kemudian dikirim kepada Matheus. Dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi ini, PT Tigapilar Agro Utama juga ikut terlibat sampai tahap 1. Pada 4 Desember 2020, KPK mendapatkan informasi mengenai dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggaran. Negara oleh Ardian dan Harry kepada Matheus, Adi dan



Juliari Laporan ini diterima KPK dari masyarakat. Rencananya penyerahan uang akan dilakukan pada Sabtu, 5 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu tempat di Jakarta. Sebelumnya, uang telah disiapkan Ardian daHarry di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung, dan disimpan di dalam tujuh koper, tiga tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar Rp14, 5 miliar. Selanjutnya tim KPK langsung mengamankan pihak-pihak yang bersangkutan di beberapa tempat di Jakarta, untuk selanjutnya diamankan beserta uang dengan jumlah sekitar Rp 14,5 miliar dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi tangkap tangan ini berlangsung dari Jumat, 4 Desember 2020 pukul 23.00 hingga Sabtu, 5 Desember 2020 pukul 02.00 dini hari.

Analisis Kasus : Kasus ini merupakan bentuk white-collar crime, karena parapelakunya merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi dan terhormat karena bekerja di sektor pemerintahan dan korporat. Selain itu, kasus korupsi dana bantuan sosial juga memenuhi karakteristik dan unsur-unsur dari white-collar crime itu sendiri, yakni dilihat dari transaksi uang, pengambilan dan pemberian fee yang terencana dengan rapi dan rumit sejak awal pengadaan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat selama 12 tahap dari April 2020 hingga Desember 2020.

KESIMPULAN

White-collar crime diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kemeja berkerah putih), sehingga “kerah putih” disimbolkan sebagai jabatan yang melekat pada orang tersebut. Bentuk-bentuk white-collar crime yang lebih spesifik yakni Corporate Crime (Kejahatan Korporasi) dan Financial Crime (Kejahatan Keuangan). Penyebab white-collar crime menurut Edwin H. Sutherland kriminalitas kerah putih, seperti halnya kriminalitas sistematis lainnya. Menurut Travis Hirschi dan Michael Gottfredson, penyebab penjahat kerah putih dimotivasi oleh kekuatan yang sama yang mendorong penjahat lain: kepentingan diri sendiri, mengejar kesenangan, dan menghindari rasa sakit. Dan menurut John Braithwaite penjahat kerah putih sering dimotivasi oleh perbedaan antara tujuan perusahaan dan peluang terbatas yang tersedia bagi pebisnis melalui praktik bisnis konvensional. Selain itu terdapat beberapa teori yang menjadi penyebab terjadinya white-collar ini yakni dalam differential association theory (teori asosiasi diferensial), subculture theory (teori subbudaya) dan neutralization theory (teori netralisasi).

Saran

Terhadap white collar crime yang terkait dengan pelakunya yang berkuasa atau terkait erat dengan jabatan resmi, sehingga sulit dijangkau oleh hukum, maka untuk dapat mengungkapkan white collar crime diperlukan keahlian, keberanian, kesungguhan dan konsisten moral aparat penegak hukum,

Berdasarkan teori *Social Control* yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, individu yang memiliki keterikatan sosial yang kuat terhadap masyarakat, pekerjaan, dan norma hukum cenderung tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan mencakup:

1. Pendidikan anti-korupsi sejak dini dalam kurikulum sekolah;
2. Pelatihan integritas dan etika bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik;
3. Penguatan budaya kerja yang berbasis integritas di lembaga pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Buamona, Syahdi. 2019. "White Collar Crime (Kejahatan Keraf Putih) dalam Penegakan Hukum Pidana". Jurnal Madani Legal Review (Vol. 3, No. 1). Maluku: STAI Babussalam Sula Maluku Utara
- Eleanora, Fransiska Novita. 2013. "White Collar Crime Hukum dan Masyarakat". Forum Ilmiah (Vol. 10, No. 2). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
- Firdausi, Firman dan Asih Widi Lestari. 2016. "Eksistensi "White-Collar Crime di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif". Jurnal Reformasi (Vol. 6, No. 1). Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2004. "Transnational Organize Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi". Jurnal Hukum Internasional (Vol. 1, No. 2). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Juniartha, I. W. 2020. "Korupsi sebagai Transnational Crime: Palermo Convention". Jurnal Kertha Wicara, (Vol. 9, No. 10). Badung: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Laoh, Clinton Trivo. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime". Jurnal Lex Crimen (Vol. 8, No. 12). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Rizanizarli. 1996. "Keberadaan Kejahatan Terorganisasi di Indonesia". Kanun Jurnal Ilmu Hukum (No. 13). Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
- Schmallegger, Frank. 2009. "Criminology Today an Integrative Introduction". NYC: Pearson.
- Sutherland, Edwin H. 1955. "Principles of Criminology". Los Angeles: J.B Lippincott Company